BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan ekonomi yang semakin pesat akan menyebabkan bertambahnya perusahaan yang *go public.* Perusahaan yang *go public* wajib menerbitkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan merupakan penyampaian informasi keuangan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Informasi dalam laporan keuangan akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait dengan keberlangsungan usaha perusahaan. Informasi tersebut harus disajikan secara wajar dan dapat dipercaya agar kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi. Suatu informasi akan lebih dipercaya apabila informasi tersebut diaudit oleh pihak yang independen. Auditor (Kantor Akuntan Publik) atau yang disebut dengan pihak ketiga dikenal dengan sikap independen yang kuat untuk menilai kewajaran dari hasil laporan keuangan perusahaan yang menjadi suatu jaminan bagi perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangannya (Kencana, et al, 2018). Kantor Akuntan Publik (KAP) mengindikasikan bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. Untuk membedakan KAP dengan auditor internal, maka KAP sering disebut sebagai auditor eksternal atau auditor independen (Arens, at al, 2012:4).

Menurut IAPI (2014) salah satu etika dari sebuah profesi audit yaitu independensi dari seorang auditor itu sendiri. Sikap independensi adalah sikap yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun, sehingga auditor akan melaporkan informasi yang sesuai dengan yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit pada perusahaan. Untuk

meningkatkan independensi auditor, maka perusahaan harus melakukan suatu keputusan mengenai *auditor switching*. *Auditor switching* adalah pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun auditor yang dilakukan oleh suatu perusahaan. *Auditor switching* dapat terjadi secara wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary)*. *Auditor switching* secara wajib (*mandatory*) dilakukan karena didasarkan pada regulasi yang telah ditetapkan dan berlaku. Sedangkan *auditor switching* secara sukarela (*voluntary)* dilakukan karena tidak didasarkan pada regulasi yang berlaku.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 tentang 'Jasa Akuntan Publik' (pasal 6). Regulasi tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 dan direvisi kembali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20/2015 yaitu pasal 11 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemberian jasa audit untuk informasi keuangan historis sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a untuk sebuah entitas oleh seorang akuntan publik paling lama adalah 5 tahun buku berturut-turut.

Fenomena terjadinya *auditor switching* dapat diketahui dari salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2015 terkait kompetensi seorang auditor yaitu kasus penghentian sementara (suspen) perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang bergerak pada bidang manufaktur. INVS mendapat sanksi tersebut dikarenakan pada laporan kinerja keuangan INVS kuartal III-2014 banyak kesalahan yang ditemukan. PT. Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang sebelumnya diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada tahun 2014 menunjuk KAP baru yaitu Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah terjadi kesalahan pada laporan keuangan yang telah diaudit PT. Inovisi Infracom Tbk melakukan *auditor switching*. Pergantian KAP

tersebut terjadi bukan karena peraturan yang berlaku tetapi karena PT INVS ingin meningkatkan kualitas penyampaian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari www.idx.co.id menunjukkan bahwa ada beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan *auditor switching* selama 2 tahun berturut-turut. Emiten tersebut seperti, PT. Alakasa Industrindo (ALKA), PT. Ekadharma International Tbk (EKAD), PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), dan PT. Kabelindo Murni Tbk (KBLM). Selain itu, perusahaan manufaktur yang melakukan *auditor switching* selama 3 tahun berturut-turut yaitu PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK), dan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI). Berdasarkan fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa walaupun terdapat regulasi yang mengatur batas periode dalam penggunaan jasa audit, terdapat kecenderungan bahwa klien tidak mengikuti regulasi tersebut dan lebih memilih untuk melakukan *auditor switching* sebelum batas periode yang telah ditentukan (*voluntary*). Oleh karena itu, menjadi hal penting untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab perusahaan melakukan *auditor switching* secara voluntary.

Kepemilikan institusional berperan penting dalam pengambilan keputusan mengenai perlu atau tidaknya melakukan *auditor switching* bagi perusahaan klien di periode mendatang, karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan atas saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional. Besarnya kepemilikan institusional mendorong aktivitas monitoring, karena adanya keputusan mereka mengenai kebijakan manajemen termasuk dalam pemilihan Kantor Akuntan Publik. KAP sebagai auditor independen memiliki peranan penting dalam proses monitoring agar laporan keuangan yang dihasilkan wajar dan dapat dipercaya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Astika, 2018) dan (Fajrin, 2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh

terhadap *voluntary auditor switching*. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Diana, 2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Pemberian opini tertentu pada laporan keuangan auditan dapat menjadi pengaruh perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching*. Opini audit merupakan informasi penting bagi pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Secara umum, manajemen tentu menginginkan laporan keuangannya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion)* dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit. Apabila auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut memberikan suatu pendapat yang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan, maka perusahaan klien cenderung akan melakukan *auditor switching*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faradila & Yahya, 2016) dan (Djamalilleil, 2015) menunujukkan hasil bahwa opini audit berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Stephanie & Prabowo, 2017) menunjukkan hasil bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Ukuran KAP yang dipakai perusahaan juga dapat menjadi pengaruh perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching*. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan cerminan dari besar kecilnya KAP. KAP dikatakan sebagai KAP besar jika berafiliasi dengan *big four* dan dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *big four*. Suatu perusahaan akan memilih Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi untuk dapat meningkatkan kredibilitas atas laporan keuangan yang dimilikinya dimata para pemakai laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Luthfiyati, 2016) dan (Mulyadi & Walidi, 2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*. Tetapi hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Rasmini, 2015)

menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Semakin kompleksnya kegiatan operasional suatu perusahaan yang mengalami pertumbuhan dapat menjadi pengaruh perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching*. Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kualitas industrinya maupun kegiatan ekonominya secara keseluruhan. Perusahaan akan melakukan *auditor switching* apabila KAP sebelumnya tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan yang sedang bertumbuh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahindrayogi & Suputra, 2016) dan (Alansari & Badera, 2016) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Wijanarko & Sari, 2018) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nugroho & Ghozali, 2015). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang dipilih peneliti dan periode yang dilakukan selama penelitian. Dalam penelitian ini, menambahkan variabel baru sebagai variabel independen yaitu kepemilikan institusional. Hal ini dapat memperluas penelitian mengenai auditor switching baik dari faktor internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini juga periode yang diteliti diperpanjang menjadi 5 tahun yaitu periode 2015-2019. Hal ini dilakukan karena data pada periode tersebut dianggap sebagai data terbaru dari perusahaan yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai kondisi perusahaan. Dengan menggunakan periode penelitian yang terbaru diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih signifikan dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui masih banyak perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Dengan adanya perbedaan pendapat dan berdasarkan latar

belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching secara voluntary*. Penelitian ini dilakukan dengan judul: **"Pengaruh Kepemilikan Institusional, Opini Audit, Ukuran KAP Yang Dipakai, dan Pertumbuhan Perusahaan Klien terhadap Voluntary Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019."**

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang dan motivasi yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah pokok penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap terjadinya *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
2. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap terjadinya *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
3. Apakah Ukuran KAP yang dipakai berpengaruh terhadap terjadinya *Voluntary AuditorSswitching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
4. Apakah Pertumbuhan Perusahaan Klien berpengaruh terhadap terjadinya *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
5. Apakah Kepemilikan Institusional, Opini Audit, Ukuran KAP yang dipakai dan Pertumbuhan Perusahaan Klien secara simultan berpengaruh terhadap terjadinya *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap terjadinya *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit terhadap terjadinya *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran KAP yang dipakai terhadap terjadinya *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Klien terhadap terjadinya *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional, Opini Audit, Ukuran KAP yang dipakai dan Pertumbuhan Perusahaan Klien secara simultan terhadap terjadinya *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan menjadi referensi tambahan dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya di bidang penelitian audit.
2. Bagi Auditor/Kantor Akuntan Publik

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi Kantor Akuntan Publik tentang praktik *auditor switching* yang

sering dilakukan perusahaan, sehingga dapat menjadi bahan masukan agar auditor selalu mempertahankan independensi serta meningkatkan objektivitas dan kompetensinya dalam melakukan hubungan kerja sama dengan klien.

3. Bagi Investor

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi makna pengambilan keputusan *auditor switching* secara voluntary yang dilakukan perusahaan serta dampaknya terhadap keputusan bisnis, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan investor dan calon investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan.

4. Bagi Regulator

   Penelitian ini dapat membantu mengevaluasi maupun menguatkan peraturan terhadap masa perikatan auditor (terutama KAP) yang berlaku.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan juga literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai *voluntary auditor switching.*